



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 83-P/PM.II-09/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ruspendi.
Pangkat/NRP : Sertu / 3910104770869.
Jabatan : Babinsa Ramil 1101/Garut.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 23 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 062/TN Jl. Ciledug Kab. Garut.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruspendi, Sertu NRP 3910104770869 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah foto copy KTA a.n. Sertu Ruspendi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 07.03 WIB di Jln. Raya Cimanggas Kec. Cilawu Kab. Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)